

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax planning merupakan tahapan awal dalam manajemen pajak perusahaan untuk memenuhi aspek kepatuhan pajak. *Tax planning* merupakan tahapan mengorganisasi kegiatan usaha agar utang pajak yang harus dibayar berada dalam jumlah minimum, selama tahapan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2021). *Tax planning* didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya (Indrawati & Budiwitjaksono, 2015). Kedua penjelasan tersebut menjadikan *tax planning* memiliki makna sebagai strategi yang digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemerintah tanpa mengabaikan keinginan perusahaan dalam aspek ekonomi. Usaha untuk mengurangi kewajiban pajak merupakan skema efisiensi biaya dalam perusahaan yang legal selama dalam tidak melanggar ketentuan apapun (Rahmawati dkk., 2024).

Peraturan perpajakan selalu menjadi pedoman utama dalam melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban pajak tindakan yang secara hukum boleh dilakukan. Perusahaan dengan laba besar mampu melakukan perencanaan pajak dikarenakan utang pajaknya cukup besar dan punya sumber daya yang lebih besar untuk melakukannya (Marditasari & Sari, 2021). Pernyataan tersebut mendukung asumsi bahwa perusahaan dengan sumber

daya lebih besar memiliki kecenderungan melakukan *tax planning* karena akan dikenakan pajak lebih besar. Strategi manajemen yang andal memungkinkan dilakukannya efisiensi beban pajak melalui penerapan *tax planning* (Wibowo & Asiah, 2022). Pengelolaan manajemen untuk menumbuhkan kinerja perusahaan dilakukan dengan tindakan efisiensi pengeluaran, termasuk perencanaan pajak sebagai upaya penghematan perusahaan untuk membayar pajak. *Tax planning* seharusnya mampu menjadi solusi untuk memenuhi kewajiban pajak bagi perusahaan. Membayar pajak seminimal mungkin merupakan tindakan yang tidak dilarang, karena tidak seorang pun diwajibkan untuk membayar pajak melebihi jumlah yang seharusnya (Pohan, 2021). Manajemen pajak yang baik akan mengefisienkan sumber daya yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap pajak. Perencanaan pajak bukan mengelak untuk membayar pajak, namun mengatur pajak yang dibayar perusahaan tidak lebih dari yang diwajibkan (Adiningrat dkk., 2022). *Tax planning* memberi arah bagi perusahaan untuk memenuhi aspek tersebut dengan skema-skema yang meminimalkan transaksi yang berpotensi menimbulkan kewajiban pajak. Melakukan perencanaan untuk memanajemen pajak tidaklah melanggar peraturan, namun praktik pengelakan pajak dapat merugikan negara (Yasa, 2024).

Pajak membiayai sebagian besar pembangunan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga punya kontribusi vital (Purnomo & Eriandani, 2023). *Tax ratio* Indonesia mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2022 yang menyentuh angka 10,38%, tahun 2023 sebesar 10,31% dan di tahun 2024 sebesar 10,07%. Tren penurunan ini tidak sejalan dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak yang meningkat 12,56% dari tahun 2022 hingga 2024. Menurunnya *tax ratio*


Indonesia disebabkan sistem perpajakan yang memungkinkan dilakukannya pengelakan pajak (Putra, 2024). Tindakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak akan dianggap sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah (Purnomo & Eriandani, 2023). Pemotongan pajak bagi perusahaan dapat mengurangi keuntungan operasional, sehingga anggapan tersebut membuat perusahaan melakukan usaha untuk mengatur transaksi untuk mengendalikan jumlah pajak yang harus dibayar (Kimsen dkk., 2016). Pada akhir tahun 2024, wajib pajak badan tercatat meningkat sejumlah 28, 52% dari tahun sebelumnya (news.ddtc.co.id). Peningkatan wajib pajak badan yang cukup signifikan tidak membawa *tax ratio* semakin bertumbuh. Penerimaan PPh Badan di Tahun 2024 mengalami penurunan 23,13% dari tahun sebelumnya (kemenkeu.apbn.kita). Data ini mengindikasikan adanya tindakan pengurangan pajak oleh wajib pajak badan.

Tindakan *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak badan memungkinkan untuk dilakukan tanpa mengabaikan aspek kepatuhan. Sistem perpajakan dengan *self-assessment* memberi tanggung jawab penuh dalam menghitung dan menyeter hingga melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Herawati dkk., 2022). Kebijakan *self-assessment* memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan tidak membayar pajak. Sistem *self-assessment* memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang mereka lampirkan dalam Surat Pemberitahuan (Dharmawan dkk., 2021). Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan akan memiliki siasat untuk meminimalkan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Pajak yang dianggap sebagai komponen beban bagi perusahaan juga mendapat perlakuan sama, dimana perusahaan menginginkannya untuk ditekan serendah mungkin. Pajak

merupakan biaya yang cenderung dihindari, karena mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang bisa dibagikan kepada pihak pemilik dan pemegang saham (Adiputra dkk., 2019). Mengurangi atau menghindari transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak dapat menjadi pilihan alternatif untuk menekan beban pajak perusahaan dan menjadi salah satu skema *tax planning*.

Peran penting pajak membuat fiskus memiliki kepentingan untuk berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Kepentingan fiskus untuk terus meningkatkan penerimaan pajak bertentangan dengan keinginan perusahaan dalam efisiensi sumber daya dan memperoleh pendapatan yang optimal. Perselisihan kepentingan antara wajib pajak dan fiskus menjadi alasan mengapa perlu adanya *tax planning*. Tindakan mengurangi beban pajak dengan *tax planning* merupakan perilaku yang legal untuk dilakukan karena tidak mengabaikan undang-undang yang berlaku. Perilaku mengurangi beban pajak muncul melalui pemikiran rasional manajemen perusahaan untuk meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima perusahaan (Sumartono & Puspasari 2021). Mengurangi pajak dengan penggelapan pajak yang melanggar peraturan menjadi permasalahan bagi fiskus. Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadi suatu bentuk perlawanan yang dilakukan wajib pajak terhadap pemerintah (Wahyuni dkk., 2019). Pelanggaran regulasi jelas tidak diinginkan pemerintah, oleh karena itu muncul perbedaan pandangan antara fiskus dan wajib pajak. Wajib pajak tidak akan pernah ingin membayar pajak dengan jumlah banyak, namun bagi fiskus tindakan wajib pajak untuk mengurangi pajaknya merupakan masalah yang akan berpengaruh pada penerimaan sektor pajak. Keberadaan *tax planning* menjadi fenomena yang bertentangan menurut pandangan fiskus, karena yang dijelaskan dalam konsep *tax planning* dapat berbeda

apabila diaplikasikan oleh pihak tanpa kompetensi di bidang perpajakan. Permasalahan dapat terjadi apabila penerapan konsep *tax planning* dilakukan dengan mengabaikan aturan perpajakan, sehingga praktik *tax planning* masih dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan oleh pemerintah. Melihat adanya perbedaan pandangan antara wajib pajak dan fiskus dalam memenuhi masing-masing kepentingan menjadikan penelitian tentang *tax planning* menarik untuk dikaji kembali.



Gambar 1. 1
Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak tahun 2020-2024
 (Sumber: Data Diolah Penulis dari Data Kemenkeu, 2025)

Berdasarkan data yang penulis himpun, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh PPN dalam Negeri, PPh Badan dan PPh 21. Pada akhir tahun 2024 PPN dalam Negeri, PPh Badan dan PPh 21 secara akumulatif menyumbang 56,13% dari total penerimaan pajak. Perusahaan atau

Wajib Pajak Badan merupakan penyumbang terbesar ketiga jenis pajak tersebut. PPh Badan disumbangkan hanya oleh perusahaan, kemudian transaksi perusahaan dengan pihak lain dan pegawai berpotensi menimbulkan kewajiban PPN dan PPh 21. Kegiatan usaha yang kompleks membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan keuntungan. Penerimaan PPh Badan tahun fiskal 2024 mengalami penurunan sebesar 23,14% *yoy*. Terjadinya penurunan ditengah tren naik menjadi perhatian khusus, oleh karena penulis menggunakan wajib pajak badan dalam penelitian ini. Wajib Pajak Badan memiliki potensi kemungkinan terjadinya kewajiban pajak lebih tinggi dibandingkan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat menjadi objek yang sesuai untuk meneliti tindakan *tax planning*.

Penulis menggunakan perusahaan dengan indeks IDX Quality 30 yang terdiri dari berbagai sektor, penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan salah satu sektor saja, seperti penggunaan sektor manufaktur, pertambangan dan industri sebagai sampel penelitian. Perusahaan dengan indeks IDX Quality 30 merupakan perusahaan-perusahaan dengan kriteria memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik (BEI, 2020). Penggunaan IDX Quality 30 untuk mengkaji *tax planning* masih jarang dilakukan, sehingga dengan menggunakannya sebagai sampel penelitian serta menambahkan variabel *transfer pricing* merupakan kebaruan dalam penelitian ini. IDX Quality 30 terdiri dari beberapa sektor usaha, pada Februari 2025 mencakup 8 dari 11 sektor di Bursa Efek Indonesia. Kriteria ini menjadi paling sesuai karena dapat menggambarkan sebagian besar sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan IDX Quality 30 mendukung

variabel profitabilitas dimana dalam indeks tersebut mencakup perusahaan dengan laba yang selalu bertumbuh stabil dan kinerja keuangan yang baik. Peningkatan laba yang stabil mengindikasikan perusahaan dalam indeks ini memiliki kemampuan yang cukup untuk merekrut sumber daya manusia yang profesional di bidang manajemen pajak (Andika, 2022). Perusahaan dengan profit tinggi lebih cenderung untuk menggunakan *tax planning* dan mengeksplorasi berbagai insentif pajak (Latipah dkk., 2024). Keuntungan yang terus bertumbuh serta kemampuan memiliki sumber daya berkompeten dapat menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax planning*, sehingga diasumsikan *tax planning* menjadi salah satu solusi akibat kenaikan laba yang diikuti besarnya pajak penghasilan.

Fenomena perbedaan perspektif antara wajib pajak dan fiskus membuat wajib pajak berupaya untuk tetap patuh dan tidak terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat melakukan efisiensi biaya dengan berbagai metode dan strategi bisnis, salah satunya *tax planning*. Menjadikan *tax planning* sebagai alternatif solusi untuk memberi manfaat ekonomi lebih maksimal bagi perusahaan tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan. Fenomena tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang topik *tax planning* dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya profitabilitas, *leverage* dan *transfer pricing*. Penelitian ini mengangkat topik perpajakan dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Planning* pada Perusahaan Kategori IDX Quality 30 di BEI Periode 2020 - 2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax planning*, diantaranya kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan sebagai faktor eksternal (Indrawati & Budiwitjaksono, 2015). *Tax planning* juga dipengaruhi beberapa faktor internal perusahaan, diantaranya profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan perusahaan, pajak tangguhan, *transfer pricing* dan lain sebagainya. Tanggungan beban pajak perusahaan ditentukan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak atau pendapatan perusahaan, sehingga kedua komponen ini akan bertambah dan berkurang secara beriringan (Rahmawati dkk., 2024). Keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan menjadi salah satu faktor mengapa *tax planning* perlu dilakukan, oleh karena itu profitabilitas perusahaan menjadi indikator untuk mengukur keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan akan memiliki banyak pengaruh untuk pemangku kepentingan tidak terkecuali pemerintah. Penelitian Sumartono & Puspasari (2021) menjelaskan semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar, maka kecenderungan tindakan *tax planning* akan meningkat. Penelitian Latipah dkk. (2024) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax planning*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nursophia dkk. (2023) dan penelitian yang dilakukan Sulaeman (2021). Inkonsistensi hasil penelitian, seperti yang dilakukan Saragih dkk. (2023) dan penelitian Nurjanah dkk. (2019) menemukan hasil sebaliknya, dimana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax planning*. Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya membuat profitabilitas perlu dikaji kembali pada sampel yang berbeda, oleh karena itu

penulis ingin menggunakan variabel profitabilitas yang diduga sebagai faktor utama yang memotivasi dilakukannya *tax planning*.

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*. Pendanaan operasional yang bersumber dari utang dapat menjadi salah satu skema *tax planning*. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan beban bunga dan menambah komponen pengurang laba sebelum pajak perusahaan (Kimsen dkk., 2016). Rasio *leverage* secara umum menggambarkan kemampuan perusahaan membayar kewajibannya dan tingginya rasio *leverage* memperbesar risiko dimana perusahaan tidak dapat membayar utangnya, sehingga struktur utang dalam pembiayaan dapat menyebabkan kerugian usaha yang artinya perusahaan tidak perlu membayar pajak penghasilan. Pengaruh *leverage* terhadap *tax planning* juga digunakan dalam penelitian Sysmantia & Evana (2023) serta penelitian Yunita dkk. (2024) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan strategi *tax planning*. Keberadaan beban bunga akan ditentukan dari besarnya utang perusahaan yang dapat dilihat dari rasio *leverage*, sehingga rasio *leverage* menjadi faktor pengurang pajak penghasilan yang menjadi bentuk tindakan *tax planning* perusahaan.

Faktor lainnya yang mampu mempengaruhi besarnya pajak tentu adalah penjualan. Penjualan yang semakin bertambah akan meningkatkan pendapatan yang dikenakan pajak, sehingga timbul motivasi melakukan *tax planning*. *Transfer pricing* merupakan kegiatan jual-beli yang dilakukan sesama perusahaan dalam hubungan istimewa. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga transaksi antar anggota perusahaan berafiliasi, dimana harga tersebut tidak selalu sesuai dengan harga pasar atau sesuai kepentingan pihak yang bertransaksi (Suwandi &

Syarifudin, 2024). Penentuan harga transfer menjadi bagian strategi bisnis perusahaan berafiliasi untuk mengatur penjualan dan perolehan laba. Penelitian Sari dan Markhumah (2023), menemukan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan di BEI. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan dengan hubungan istimewa dapat mengalokasikan pendapatannya perusahaan afiliasi untuk menekan penghasilan dan pajak induk perusahaan.

Metode *transfer pricing* dapat menjadi potensi adanya tindakan pengurangan beban pajak secara agresif, sehingga dalam pelaporan pajak pihak berelasi dan transaksinya harus diungkapkan. Pengungkapan pihak berelasi yang merupakan keharusan menunjukkan bahwa fiskus benar-benar memperhatikan transaksi tersebut untuk mencegah tindakan pengurangan kewajiban pajak secara agresif. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur oleh PMK No. 172 Tahun 2023, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat disepakati sama dengan transaksi independen yang sebanding. Kesempatan dalam menemukan celah yurisdiksi pajak menjadikan tindakan *transfer pricing* menjadi salah satu cara mengurangi dan bahkan mengelak dari pembayaran pajak (Suwandi & Syarifudin, 2024). Pemanfaatan *loophole* dalam sistem perpajakan menjadi salah satu kajian yang menarik, untuk itu *transfer pricing* digunakan sebagai variabel ketiga dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu berfokus pada perusahaan dengan afiliasi luar negeri yang memiliki ketentuan pengenaan pajak berbeda-beda, pada penelitian ini penulis mencoba berfokus untuk mengkaji *transfer pricing* pada perusahaan yang beroperasi hanya di satu yurisdiksi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian untuk fokus pada permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian. Fokus penelitian meliputi profitabilitas, *leverage* dan *transfer pricing* terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan kategori IDQ Quality 30 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Perusahaan dengan indeks IDX Quality 30 merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi sekaligus pertumbuhan laba stabil. Perusahaan dengan profit tinggi lebih cenderung untuk menggunakan *tax planning* dan mengeksplorasi berbagai insentif pajak. Keuntungan yang terus bertumbuh serta kemampuan memiliki sumber daya berkompeten dapat menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax planning*. Penelitian ini dilakukan selama lima tahun amatan yaitu 2020-2024, karena terdapat beberapa perubahan peraturan seperti penambahan insentif pasca pandemi, perubahan tarif PPh Badan, Perubahan tarif PPN serta perubahan kebijakan pemerintah yang memfasilitasi dilakukannya *tax planning*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan dengan indeks *IDX Quality 30* di BEI
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan indeks dengan *IDX Quality 30* di BEI
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan dengan indeks *IDX Quality 30* di BEI

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan dengan indeks *IDX Quality 30* di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan dengan indeks *IDX Quality 30* di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap tindakan *tax planning* pada perusahaan dengan indeks *IDX Quality 30* di BEI

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dipaparkan di atas, maka hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk mendukung dan mengembangkan teori terkait *tax planning* secara umum, sekaligus dapat menjadi kajian literatur dalam mata kuliah perpajakan tentang praktik-praktik perpajakan dalam perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan untuk membahas fenomena-fenomena akuntansi sebagai ilmu terapan dalam suatu organisasi bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan wawasan untuk mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta memperkaya pengetahuan penulis terkait praktik-praktik perpajakan yang dapat diterapkan di Indonesia, seperti praktik strategi *tax planning* atau *tax management*.

b. Bagi Pembaca atau Peneliti Lain

Bagi pembaca dan peneliti lain diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk menambah pengetahuan dan kajian literatur mengenai praktik *tax planning* serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema sejenis.

c. Bagi Pelaku Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku bisnis terkait keuntungan yang didapat dalam menerapkan strategi *tax planning* untuk mengefisiensi beban pajak. Informasi yang dihimpun penulis juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menerapkan *tax planning* yang legal dengan memperhatikan tindakan-tindakan yang dapat menghemat beban pajak tanpa mengabaikan aspek kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.